

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN
PORNOGRAFI HOMOSEKSUAL DALAM SITUS
JEJARING SOSIAL TWITTER
(Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Bianca Nayabita

1902026013

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAT DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601295 Fax. 024-7615387

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 12 April 2023

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Bianca Nayabita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Konten Porno Homoseksual Dalam Situs Jejaring
Sosial Twitter (Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)

Nama : Bianca Nayabita
NIM : 1902026013
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untu diajukan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP.197508152008011017

Pembimbing II

Maskur Rosvid, M.A., I.Hk.
NIP.98703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo)
Ngaliyan, Semarang 50185. Telepon (024)-7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Homoseksual dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**
Penulis : Bianca Nayabita
NIM : 1902026013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 05 juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 05 juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Sekretaris Sidang,

MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 198703142019031004

Penguji I,

ISMAIL MARZUKI, MA. HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji II,

FITRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I,

M. HARUN, S Ag. MH
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II,

MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

يَبْنَى آءَمَ قءَ أَنْزَلْنَا عَلى كُمْ لَبَاسًا يُؤَارِي سِوَاءِنِكُمْ وَرِيشًا وَلَبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكُ خَيْرٌ

ذَلِكُ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

(Q.S. 7 [Al-A'raf]:26)¹

¹ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 154.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, saya persembahkan untuk:

Orang tua tercinta

Ibu Christin yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidupku dan Alm. Bapak Kusnadi yang tak sempat melihat putrinya meraih gelar sarjana.

Keluarga tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menemani di saat suka dan duka.

Guru dan Dosen

Seluruh guru saya yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariat dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

Almamater saya

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bianca Nayabita
NIM : 1902026013
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran
Konten Porno Homoseksual dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Studi
Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 April 2023

Pembuat Pernyataan,



Bianca Nayabita

NIM: 1902026013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Sā'	Şş	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-

ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الحُدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالٌ ditulis *qāla*

قِيلٌ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلٌ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqin* atau *khairurrāziqin*.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai bagian dari peradaban manusia, selain berdampak memudahkan, ternyata memunculkan kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan *cyberporn*. Data dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), menunjukkan bahwa sepanjang 2022, pornografi kembali menduduki peringkat pertama (tertinggi). Tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya konten pornografi dengan lawan jenis, tetapi juga sesama jenis, salah satunya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara penyebaran konten porno homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dan mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyebaran konten porno homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr.

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/ PN Pbr semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terdakwa Sudio telah terbukti secara sah melakukan perbuatan penyebaran konten porno. Terkait sanksinya, menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang terbilang ringan, karena dari sisi kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana yang dimaksudkan sebagai upaya penjeraman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tidak akan maksimal tercapai. Hal itu sebab ringannya hukuman yang diberikan. Kedua, analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyebaran konten porno homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/ PN Pbr yaitu tindak pidana yang dilakukan Sudio dihukum dengan dua hukuman atas dua tindak pidana yang dilakukan, yaitu perbuatan homoseksual yang dikategorikan menjadi *jarimah Ḥadd* dan perbuatan penyebaran konten porno dikategorikan menjadi *jarimah ta'zīr*.

Kata Kunci : Konten Porno, Homoseksual, *Cyberporn*.

ABSTRACT

The development of technology and information is part of human civilization, apart from making it easier, advances in technology and information have also given rise to new crimes, known as cyberporn crimes. Data from the official website of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kominfo), shows that throughout 2022, pornography is again in first place. The crime of spreading pornographic content referred to in this case is not only pornographic content with the opposite sex but also the same sex, one of which is in the Pekanbaru District Court Decision Number 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr. This thesis aims to analyze the basic legal considerations used by judges to decide on cases of spreading homosexual pornographic content on the Twitter social networking site in decision No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr and find out the perspective of Islamic criminal law on the crime of spreading pornographic content homosexuals on the social networking site Twitter in decision No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr.

This research is in the form of library research and is qualitative in nature with a normative juridical approach, namely by taking references from literature and documents that are relevant to this problem. The data source comes from secondary data. While the data collection technique used literature study through documentation, then the data were analyzed using descriptive analysis.

*This research found two things. The first is that in decision Number 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr all elements of Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) RI Law No. 19 of 2016 concerning amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has been fulfilled and the defendant Sudio has been legally proven to have committed the act of spreading pornographic content. Regarding the sanction, according to the author, the judge should not impose a lenient sentence, because, from the point of view of legal benefits, the imposition of a sentence that is intended as a deterrent effort so that the defendant does not repeat his actions will not be optimally achieved. This was due to the lightness of the punishment given. Second, namely, an analysis of Islamic criminal law against the criminal act of spreading homosexual pornographic content on the Twitter social networking site in decision Number 343/Pid.Sus/2020/ PN Pbr, namely the crime committed by Sudio was punished with two sentences for the two crimes committed, homosexual acts which are categorized as *jarīmah Ḥadd*, *Ḥadd* and acts of spreading pornographic content which are categorized as *jarīmah ta'zīr*.
Keywords: Porn Content, Homosexual, Cyberporn.*

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis mengakui bahwa tersusunnya tulisan ini berkat bantuan, dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
2. Bapak Maskur Rosyid, M.A. Hk. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M.Ag. dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.M.H.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag. selaku wali studi yang memberi bimbingan selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Ibu dan Bapak dosen beserta karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan melayani segenap urusan

peneliti yang berhubungan akademik di Fakultas Syariat dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Ibu tercinta, Ibu Christin atas curahan kasih sayang, doa, motivasi, nasihat, pengorbanan moral dan materilnya dan menyemangati peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Keluarga tersayang Ka Risna, Bang Andri, Bom-bom, Cece, Cia, Jieun, Uri, Uray, Jahe, Motu, Putri, Nur, Sapi, Jonathan, Bocil dan Bunda yang selalu menemani dan memberi semangat kepada peneliti.
8. Sahabat seperjuangan Adaw, Ayu, Wafiqoh, Izah, Nandah dan Umil yang selalu mendukung, memberi semangat, motivasi dan selalu ada ketika penulis membutuhkan.
9. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2019 yang telah memberikan lingkungan yang baik dan selalu memotivasi penulis.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 12 April 2023

Bianca Nayabita

NIM. 1902026013

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KOSEPTUAL TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNO DALAM SITUS JEJARING SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ..	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Definisi tindak pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Pornografi dan <i>Cyberporn</i>	21

1. Pornografi.....	21
2. Pengertian <i>Cyberporn</i>	25
C. Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dalam Situs Jejaring Sosial Ditinjau dari Hukum Positif	27
1. Peraturan Penyebaran Konten Porno dalam KUHP	27
2. Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi	29
3. Unsur Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33
D. Tindak Pidana Penyebaran Video Porno dalam Hukum Pidana Islam	
1. Definisi Jarīmah dan Macam-Macam Jarīmah.....	36
2. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam	39
3. Sanksi Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pindana Islam ..	46
BAB III PUTUSAN PN PEKANBARU No.343/PID.SUS/2020/PN PBR DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNO HOMOSEKSUAL	53
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr ...	53
1. Duduk Perkara.....	53
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.....	57
C. Amar Putusan dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNO HOMOSEKSUAL DALAM SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER.....	62
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr	62
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Homoseksual dalam Situs Jejaring Sosial Twitter dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr.....	70
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi, sebagai bagian dari peradaban manusia, telah banyak mengubah pola kehidupan.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Ia juga berperan dalam perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung sangat cepat. Selain berdampak memudahkan, perkembangan tersebut ternyata memunculkan kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan *cyberporn*.

Secara etimologi, menurut KBBI, kata pornografi merupakan kata turunan dari kata dasar porno yang memiliki arti cabul. Kata pornografi diartikan dengan penggambaran tingkah laku yang erotis, baik dilakukan dengan lukisan ataupun tulisan, yang digunakan untuk membangkitkan nafsu birahi.² Berdasarkan makna tersebut, pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum, atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul, atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa susila dengan membangkitkan representasi seksualitas.³ Pornografi dalam media sosial dikenal dengan *cyberporn* (*cyber pornografi*), yaitu pornografi yang ada dan disebarikan melalui media internet,⁴ dengan mengunggah video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer* (Jakarta: sinar Grafika, 1993),2.

² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),889.

³ Haryatmoko, *Etika Komunikasi* (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.

⁴ Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*, (Jakarta: Gramedia, 2019),3.

Istilah pornografi tidak dijelaskan secara definitif dalam Islam. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku.⁵ Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zinā*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram).⁶

Sebagaimana Islam, tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Semua agama senantiasa mengajarkan kepada kebaikan. Perbuatan asusila, seperti melecehkan kehormatan, termasuk pornografi dan pornoaksi dan tindakan menyebarkanluaskannya merupakan suatu keburukan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' (17):32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Aurat, Jakarta: Depag RI, 1992

⁶ Yandi Maryandi, *Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), 22.

⁷ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 286.

Diterangkan lebih lanjut di dalam QS. An-Nur (24):2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابُكُمْمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*⁸

Salah satu media sosial yang banyak menampilkan muatan pornografi yaitu Twitter. Ia merupakan layanan jejaring sosial dan *microblog* daring yang memungkinkan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto, dan video.⁹ Meskipun konten pornografi telah dibendung pemerintah dan pemilik platform dengan segala fiturnya, pornografi tetap banyak dijumpai di Twitter. Konten pornografi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya konten pornografi dengan lawan jenis tetapi juga sesama jenis.

Hubungan seksual sesama jenis, dikenal dengan homoseksual. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris *homo sexual* yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya.¹⁰ homoseksual dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *liwāf*.

⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 351.

⁹ Nurliya Ni'matul Rohmah, *Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid 19 (Kajian Analisis Teori Uses And Gratification)*, Jurnal Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 4, No 1, September 2020,6.

¹⁰ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Cet.ke-8, Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 30.

Liwāt telah ada sejak zaman Nabi Luth as. penduduk Sadam atau Sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya.¹¹ Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *liwāt* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹² Homoseksualitas (*liwāt*) adalah perilaku asusila yang sangat terkutuk yang menunjukkan bahwa pelakunya menyimpang secara mental dan tidak normal.¹³

Tren komunikasi komunitas homoseksual saat ini memang lebih terbuka dan cenderung berani melawan arus dengan mendeklarasikan identitas diri ke publik melalui media sosial. Sebelumnya, interaksi mereka lebih bersifat tertutup dan menggunakan kode tertentu yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum. Pencarian konten pornografi homoseksual di Twitter bukanlah sesuatu yang sukar dilakukan. Kuncinya ada di kolom pencarian. Dari kolom itu, pengguna hanya perlu memasukkan kata-kata “#SeyGay” dan “#PornGay” di sistem pencariannya. Dari kata “*PornGay*” yang diketikkan, Twitter lantas memberi hasil pencarian berupa konten-konten pornografi di dalam platform nya. Beberapa bahkan menampilkan video dua laki-laki berhubungan badan. Dari hasil pencarian yang diberikan Twitter, pengguna dapat diarahkan pada unggahan konten pornografi.

Penyebaran video porno memiliki dampak yang sangat besar, Korban dapat mengalami tekanan psikologis, karirnya hancur dan secara sosial, ia juga terdampak yaitu dikucilkan dari lingkungan dan masyarakat. Tidak hanya pada korban, namun keluarga korban. Selain itu, jejak digital dari gambar atau foto korban akan abadi di media internet. Hampir tidak mungkin menghapus suatu jejak digital dengan

¹¹ Asadullah al-Furuq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009),30-31.

¹² Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (28).

¹³ Muhammad binIbrahim Az-Zulfi, *Bahaya Homo Seksual Terhadap Kehidupan Manusia* (Jakarta: Mizan Publika, 2005), 6.

mudah. Orang-orang akan menyalin nya tanpa mengetahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam pornografi tersebut benar-benar jahat atau korban yang dijebak dan dimanfaatkan.¹⁴

Data dari *website* resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menampilkan statistik data berbagai tindak pidana yang terjadi pada Maret 2022 serta statistik data berbagai tindak pidana sepanjang 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1¹⁵
Statistik Tindak Pidana Bulan Maret

Statistik bulan Maret 2022	Jumlah
Pornografi	5.071
Perjudian	10.921
Fitnah	0
Penipuan	203
Sara	0
Kekerasan/kekerasan pada anak	1
Perdagangan Produk dengan aturan khusus	0
Terorisme	0
Saparatisme	1
HKI	126
Pelanggaran Keamanan Informasi	0
Konten Negatif yang ditekankan Instansi Sektor	54
Konten yang meresakan masyarakat	0
Konten yang melanggar nilai sosial dan budaya	0
Berita bohong/HOAKS	0
Pemerasan	0

¹⁴ Hwian Christianto, “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2, 2017, 1.

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan, Jakarta:2022. <https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 5 Desember 2022)

Statistik bulan Maret 2022	Jumlah
Konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif	0
Normalisasi	7
Total	16.370

Tabel 1.2
Statistik Tindak Pidana Keseluruhan Tahun 2022¹⁶

Statistik keseluruhan 2022	Jumlah
Pornografi	1.142.010
Perjudian	540.410
Fitnah	17
Penipuan	16.461
Sara	189
Kekerasan/kekerasan pada anak	13
Perdagangan Produk dengan aturan khusus	127
Terorisme	521
Saparatisme	5
HKI	9.400
Pelanggaran Keamanan Informasi	325
Konten Negatif yang ditekankan Instansi Sektor	4.834
Konten yang meresakan masyarakat	23
Konten yang melanggar nilai sosial dan budaya	26
Berita bohong/HOAKS	21
Pemerasan	0
Konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif	0
Normalisasi	1.279
Total	1.713.103

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan, Jakarta:2022. <https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 5 Desember 2022)

Statistik data di atas, menampakan bahwa pada Maret 2022, tindak pidana pornografi yang terjadi pada Maret 2022 cukup tinggi yaitu dengan jumlah 5071. Sedangkan dari total statistik data pada maret tahun 2022 sebesar 16370. Selain itu, pada statistik data keseluruhan sepanjang 2022, pornografi menduduki peringkat pertama (tertinggi) dengan jumlah 1.142.010 dari total data tindak pidana sepanjang 2020 sebesar 1.713.103. Pornografi pada statistik data bukan hanya pornografi dalam ranah *blue film* yang diakses melalui *website-website* pendukung situs *blue film* saja, melainkan juga konten pornografi yang terjadi di semua media sosial (*Facebook, Twitter, WhatssApp, Mi-Chat, Bigo Live*, dan lain lain), baik berupa Foto, Gambar atau Video yang sangat mudah disebarluaskan oleh pelaku tindak pidana pornografi di media sosial melalui teknologi informasi¹⁷

Adapun dalam hukum positif Indonesia delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.¹⁸ Namun, ketentuan dalam KUHP masih bersifat universal.¹⁹ Pemerintah kemudian secara tegas mengambil langkah nyata untuk membendung arus pornografi internet atau kejahatan internet lainnya, dengan membentuk Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 21 April 2008.²⁰

Sekian banyak kasus penyebaran konten pornografi sesama jenis di aplikasi Twitter, terdapat satu kasus yang telah diputuskan dengan

¹⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan, Jakarta:2022. <https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 5 Desember 2022)

¹⁸ Neng Ddjubaedah, *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

¹⁹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 50.

²⁰ Hidayat Lubis, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

nomor putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Bermula pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa memiliki akun media sosial Twitter dengan nama akun Adi 087705370649 (WA) Top Kumis, dengan akun tersebut terdakwa *memposting* dan *meretweet* konten pornografi homoseksual. Maksud dan tujuan Terdakwa memposting atau mendistribusikan konten homoseksual tersebut yaitu karena terdakwa menyukai konten tersebut dan terdakwa ingin publik mengetahui bahwa ia adalah gay agar ia mendapatkan pasangan sesama jenis. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ia dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.²¹

Ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam, pada zaman klasik belum ditemukan teknologi yang canggih seperti pada saat ini. Pada zaman itu belum ditemukan teknologi komputer dan jaringan internet. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.²²

Setelah melihat permasalahan di atas yaitu terdapat fenomena yang sedang populer di media sosial yaitu penyebaran video yang melanggar kesusilaan, telah banyak menimbulkan dampak kerusakan norma yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebarluasan konten porno sesama jenis. Penulis membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter (studi putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)”.

²¹ Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 189

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.²³ Beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara penyebaran konten pornografi homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi homoseksual dalam situs jejaring sosial twitter dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN pbr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam tindak pidana penyebaran konten porno homoseksual dalam situs jejaring sosial Twitter
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran konten porno homoseksual dalam situs jejaring sosial Twitter dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Pidana Islam, terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebaran konten porno.

2. Praktis

²³ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), 312

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang (legislatif dan eksekutif), khususnya dalam pembentukan Undang-Undang ITE di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk undang-undang terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah Undang-Undang ITE.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zoupi Dwi Raka yang berjudul “Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi pada Aplikasi Bigo Live)”²⁴ Skripsi tersebut terfokus pada ruang lingkup aplikasi Bigo Live sebagai penyebaran konten pornografi yang dimulai dari *host* aplikasi Bigo Live hingga pengguna aplikasi dalam mengakses dan melakukan siaran konten pornografi. Berbeda dengan skripsi ini yang berfokus terhadap aplikasi Twitter sebagai sarana penyebaran konten pornografi. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis terkait tindak pidana pornografi sesama jenis berdasarkan Hukum Pidana Islam. Di sisi lain, kesamaannya adalah sama-sama membahas penyebaran konten pornografi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Raymond Caesar Perangin yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Social Twitter”²⁵ Skripsi tersebut membahas tentang terjadinya tindak pidana pornografi melalui aplikasi media sosial Twitter dari pelaku maupun dari luar pelaku serta kurang tegasnya hukum yang berlaku. Persamaan yang dimiliki yaitu adalah keduanya membahas

²⁴ Zoupi Dwi Raka, *Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi pada Aplikasi Bigo Live)*, skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²⁵ Raymond Caesar Perangin Angin Skripsi, “*Tinjauan kriminologi tindak pidana pornografi melalui aplikasi media social Twitter*”. (S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,2021), 6

tentang tindak pidana pornografi melalui aplikasi media sosial twitter. Sedangkan perbedaannya skripsi peneliti secara terperinci membahas mengenai penyebaran pornografi sesama jenis serta penelitian ini menganalisis terkait tindak pidana pornografi berdasarkan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Lutfhiah Attamimi yang berjudul “Pengaturan *Cyberporn* dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”.²⁶ Skripsi ini membahas tentang pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam. Persamaan yang dimiliki kedua yaitu sama sama membahas tentang *cyberporn* dari perpektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan pada studi terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pada penelitian ini secara khusus meneliti mengenai penyebaran konten porno sesama jenis melalui media sosial Twitter.

Keempat, jurnal karya Ferry Irawan Febriansyah yang berjudul “Tindak Pidana *Cyberporn* dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi”.²⁷ Jurnal ini membahas tindak pidana pornografi pada situs internet ditinjau dari Undang-Undang Pornografi serta peran aktif Undang Undang Pornografi dalam menjerat kejahatan *cyberporn* pada situs internet. Persamaan yang dimiliki yaitu sama sama membahas tentang *cyberporn*, sedangkan yang membedakan dengan skripsi peneliti yaitu analisis penulis terhadap tindak pidana pornografi menggunakan hukum pidana Islam.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Marissa Amalia Shari Harahap, yang berjudul “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

²⁶ Lutfhiah Attamimi Skripsi, “*Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”. (S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), 5.

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah Jurnal, “*Tindak Pidana Cyberporn dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Vol 22, No.3, 2017, 215.

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Siber”.²⁸ Penelitian tersebut terfokus pada penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan pidana Undang-Undang tersebut. Persamaan yang dimiliki yaitu sama-sama membahas *cyberporn*. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian tersebut masih sangat luas yaitu membahas tentang keseluruhan dari tindak pidana siber, sedangkan mengenai masalah yang penulis teliti sudah terfokus dengan satu objek yaitu tindak pidana *cyberporn* dalam aplikasi Twitter serta ditinjau juga dari hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),²⁹ serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and*

²⁸ Marissa Amalia, "Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", (Tesis--Universitas Inonesia, 2011)

²⁹ J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 213-218

observable behavior"³⁰ Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini meneliti Putusan Hakim PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.³² Dalam penelitian hukum normatif, sumber hukum primer yang digunakan yaitu putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr., buku-buku mengenai tindak pidana penyebaran konten porno, jurnal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, KUHP, KUHPA, dan sebagainya yang ada unsur keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan

³⁰ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, "Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach In The Social Sciences", alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons. (Surabaya : Usaha Nasional,1992).

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), 29-30.

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumentasi penelitian ini, penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebaran konten porno.

4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.³³

Adapun dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan penyelesaian perkara dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr. Penulis menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana kemudian menerapkannya dengan hukum Islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat normatif artinya menggunakan hukum yang berlaku dan sebagaimana norma yang dianggap pantas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, sehingga ditentukanlah rumusan masalahnya. Selain itu dijelaskan pula apa tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012),51.

metodologi penelitian yang digunakan dan termasuk sistematika penulisannya

Bab II membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta gambaran umum tindak pidana penyebaran konten porno dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, yang dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: pengertian, dampak, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab III mendeskripsikan Putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr tentang kasus tindak pidana penyebaran konten porno homoseksua;. Bab ini memaparkan duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum Hakim PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebaran konten porno, amar putusan hukum Hakim PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr dalam kasus tindak pidana penyebaran konten porno.

Bab IV berisi analisis tindak pidana penyebaran konten porno sesama jenis dalam putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr. Analisis yang digunakan mengacu pada dua pendekatan yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab V berisi penutup yang memuat simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KOSEPTUAL TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNO DALAM SITUS JEJARING SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi tindak pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana.¹ Sebagaimana dikutip oleh Lamintang, merumuskan “*strafbaar feit*” yang bersifat umum, sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah mengalami penolakan dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.² Simons mengartikan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, *strafbaar feit* dibedakan menjadi 2 macam:

- a. Definisi teoritis memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggaran dan di ancam dengan pidana untuk

¹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 165

² Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, dikutip dari PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasardasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan dapat dihukum.⁴

2. Jenis-jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana terdiri dari sembilan jenis sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem hukum KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadilinya seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili.⁵

- b. Delik formil dan delik materiil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah 'perbuatan'itu sendiri. Bahwa dalam istilah perbuatan, mengandung dua hal yang kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah di katakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan,

⁴ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) ,166

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),81

sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.⁶

c. Delik sengaja dan delik kelalaian

Tindak Pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang rumusnya mengandung unsure kealpaan.

d. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*kreningsdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaaaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sini *gevaaaarzettingsdelicten* melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman keadaan bahaya.

e. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan

Arti penting pembagian delik menjadi delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, terdapat dalam hal penjatuhan pidana. Pada hakiktnya, semua delik itu berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dapat dipandang sebagai delik lanjutan.

f. Delik persiapan, delik percobaan dan delik berlanjut

Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju tetapi delik tersebut tidak selesai karena di luar kehendaknya pelaku. Delik selesai adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 105

sedangkan delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

g. Delik tunggal dan delik gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Sedangkan delik gabungan terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

h. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak diperlukan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, delik ini dikenal dengan delik aduan. Bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.

i. Delik sederhana dan delik terkualifikasi

Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik terkualifikasi adalah delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.⁷

3. Unsur-unsur tindak pidana

a. Kelakuan dan akibat

Kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang *negative*. Dalam hal kelakuan positif, terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut pompe makna *gedraging* (kelakuan) dapat ditentukan dengan tiga syarat, yaitu: suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang tampak keluar, dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.⁸

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 113

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 90

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya dalam Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.⁹

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan dinamakan dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Contohnya penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 Ayat (2) dan (3))

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya yaitu dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif,

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),65

yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya, Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mnengambil barang tadi. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hati itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

B. Pornografi dan Cyberporn

1. Pornografi

a. Pengertian pornografi

Pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung.¹⁰ Pornografi merupakan Istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur.¹¹ Pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bawah Pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara teoritis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau dapat diartikan juga sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.¹²

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8

¹¹ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),

¹² Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam Pasal 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹³

Webster’s New World Dictionary, merumuskan pornografi sebagai, (1) *Writings, pictures, ets, intended primarily to arouse sexual desire*, (2) *The production of such writings, pictures, etc.* Kalau dilihat rumusan ini, letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar dan menikmatinya.¹⁴

Ragam pornografi dibagi menjadi dua yaitu pornografi berdasarkan muatannya dan pornografi berdasarkan mediumnya.¹⁵ Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah *sexually violent material* (materi pornografi dengan menyertakan kekerasan), *nonvioent material depicting degradation, domination, subordinatio, or humiliation* (Jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya), *nonviolent and nondegrading materials* (prodak media yang membuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan), *nudity* (materi seksual yang menampilkan model telanjang), *child pornography* adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya. Sedangkan Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah media elektronik, media cetak dan media luar ruang.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁴ Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006),21.

¹⁵ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).34.

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:¹⁶

- 1) Menurut H.B Yassin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerahdaerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
- 2) Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia. (Moh. Said, 1968)
- 3) Arif Budiman berpendapat bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

Berdasarkan berbagi pandangan tentang pornografi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pornografi adalah segala sesuatu, baik tulisan maupun gambar, yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya.

b. Penyebab pornografi

Teori anomie sebagaimana dikemukakan Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh ketiadaan norma (*normlessness*). Kondisi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang berubah dengan sangat cepat. Pengertian *normlessness* bukan hanya tidak adanya norma dalam masyarakat, melainkan juga anggota masyarakat yang tidak

¹⁶ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, Cet. 1), 42.

mengakui adanya norma. Konsep ketiadaan norma dalam perspektif anomi dapat dihubungkan dengan anggapan dari suatu kelompok atau golongan pengguna internet bahwa aktifitas di internet tidak perlu diatur dengan hukum, karena terjadi di dunia maya.¹⁷

Teori anomi sebagaimana diajarkan Robert Merton dapat digunakan untuk menganalisis penyebab seseorang melakukan *cybercrime* di Indonesia, karena kesenjangan antara “cita-cita” dengan “sarana yang tersedia” tidak selalu penyebab orang melakukan kejahatan. Sedangkan dalam analisis teori asosiasi diferensial, kejahatan tersebut dilakukan melalui proses belajar dengan kelompok intim (*peer group*) di komunitas underground melalui komunikasi berupa chatting, tatap muka, dan mempelajari dari bahan pustaka. Proses pembelajaran ini terjadi pada komunitas “orang terhormat” maupun bukan.

Teori lain yaitu teori kontrol sosial, *cybercrime* terjadi karena melemahnya ikatan sosial pelaku kejahatan, karena itu cenderung dilakukan oleh pemuda-pemuda dikota-kota besar. Kemudian, dalam perspektif teori netralisasi, pelaku kejahatan melakukan aktivitasnya didasari oleh rasa ingin balas dendam, merasa tidak berdaya menghadapi masyarakat dan hukum, bahaya yang ditimbulkan tidak serius bagi masyarakat, dan ingin memperoleh kebebasan bertingkah laku dengan cara menganggap undang-undang sebagai penghalang aktivitas di internet, serta korban juga merupakan kriminogen.¹⁸

c. Dampak pornografi

Dampak dari pornografi sangat berbahaya, karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Catherine Mackinnon menyatakan bahwa pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih

¹⁷ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo),113.

¹⁸ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo),126

banyak (“*pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more of it*”). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akanhancurnya sendisendi moral dan etika.¹⁹ Pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan setidaknya dua dampak negatif, yaitu:

- 1) Dari segi finansial, pelaku akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial.
- 2) Dari segi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

2. Pengertian Cyberporn

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini merupakan kejahatan dalam pengertian yuridis, yaituperbuatan yang melanggar perundang-undangan dan diancam dengan pidana.²⁰

Cyber Pornography berasal dari dua kata, yaitu *cyber* dan *pornography*. *Cyber* merupakan singkatan dari *cyber space*. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* yang merupakan suatu bidang ilmu

¹⁹ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012),35.

²⁰Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2013),5.

yang memadukan antara robotik, matematik, elektro dan psikologi.²¹ *Cyber space* yaitu sebuah ruang imajiner atau maya. *Cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya). Singkatnya, kata *cyber* di sini dapat diartikan sebagai dunia maya.

Sebenarnya belum ada definisi khusus yang disepakati oleh para ahli mengenai *cyber pornography*. Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, pengertian dari *cyber pornography* hanya berkisar pada terjemahan dari kata tersebut, yaitu pornografi dunia maya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebaran muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang mengandung unsur pornografi ke dalam internet juga termasuk dalam ruang lingkup *cyber pornography*.

Cyberporn adalah materi pornografi yang tersedia *online*.²² Definisi tersebut menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lainnya. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui

²¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 32.

²² Rahma Maula, "Definisi *Cyberporn*", dalam <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=1&obj=C>, diakses 19/11/2022

internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya yaitu *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.²³

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada didalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, video porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara atau audio porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line*.²⁴

C. Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dalam Situs Jejaring Sosial Ditinjau dari Hukum Positif

1. Peraturan penyebaran konten porno dalam KUHP

Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 282 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung,

²³ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012),48.

²⁴ Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister,2011), 48.

membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000,-

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP, baik yang terdapat dalam Ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam,²⁵ yaitu:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.

²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),154

- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

2. **Unsur objektif dan subjektif tindak pidana pornografi dalam pasal 1 ayat (1) UU no.44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Sejak tahun 2006, telah bergulir pembahasan Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna dengan nama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²⁶

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁷

Sedangkan pada Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa bagi orang yang memiliki *website* yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta

²⁶ Adi Budiman, “*Pornografi dan Hukum yang Mengaturnya*”, dalam <http://www.pornografi-dan-hukum-mengaturnya-0=67>, diakses 19/11/2022.

²⁷ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000(enam miliar rupiah).

Terdapat 10 pasal dalam UU Pornografi yang merupakan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana pornografi. Di mana masing- masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda, adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif. Artinya, hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase “dan/atau”.²⁸

Unsur-unsur tindak pidana pornografi sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif tindak pidana pornografi

1) Sifat melanggar hukum.

Sifat melanggar hukum yang dimaksud, erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukumpidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu undang-undang pornografi. Jadi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syaratobjektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang Pornografi, yakni sebagai berikut:²⁹

²⁸ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),30.

²⁹ Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (Pasal 4 Ayat 1).

- a) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (Pasal 4 Ayat 2).
- b) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 (Pasal 5).
- c) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan.
- d) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- e) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 8).
- f) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 9)
- g) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).
- h) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6,7,8,9,10 (Pasal 11).

- i) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 12).
- 2) Kualitas dari si pelaku

Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam Pasal 415 KUHP, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri.³⁰ Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, melainkan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (Pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, jika dilakukan tidak berdasarkan/sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan tindak pidana pornografi.

- 3) Kausalitas

Hubungan antara suatu tindakan sebagai

³⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHP, & KUHPdt* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008),9.8

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan, penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

b. Unsur Subjektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan.³¹ Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, yaitu unsur dolus (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain.

3. Unsur tindak pidana pornografi dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Setelah perjalanan panjang selama lima tahun hingga pada 25 Maret 2008, 10 Fraksi

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),49

menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.

Sedangkan pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran pornografi di internet adalah Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³² dinyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan.

Teks Pasal 27 Ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya:

- a. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan. Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan. Karena para pelaku *cybercrime* terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya.³³
- b. Unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Sebagaimana jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan dengan “*without right*” yang digunakan dalam *cyberlaw* diberbagai negara yang berbahasa Inggris. Maka “tanpa hak” dapat diartikan sebagai “melawan hukum”, hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang notabennya mempunyai istilah asing

³² Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

³³ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 108.

“*onrechtmatigheid*” dalam kepustakaan mempunyai beberapa makna antara lain, yaitu melawan hukum (*tagen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*).

- c. Unsur kelakuan dalam pasal ini dijelaskan terapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini, selain itu tidak termasuk terkena pidana oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE ialah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak.

Sanksi pidana Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pasal 27 Ayat (1), di antaranya, pertama, dalam hal penerapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana oleh pasal ini. Terdapat tiga pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu yang memproduksi (produsen atau

pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebarandan/atau pihak yang mengakses.

Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor. Kedua, dalam hal muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal ini mengatur pelanggaran dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap kesopanan.

D. Tindak Pidana Penyebaran Video Porno dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi dan macam-macam *jarīmah*

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarīmah* atau *jināyah*. Secara etimologis *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”.³⁴ Kata *jarīmah* juga berasal dari *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.³⁵

Secara terminologis, *jarīmah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd* dan *ta'zīr*.³⁶ Dalam hukum positif *jarīmah* diartikan dengan peristiwa pidana,

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),14.

³⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),1

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),1

tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubāh ḥudūd* dan/atau *ta'zīr*.³⁷ Menurut Qanun No.7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan '*uqubāh ḥudūd, qisāsh, diyat* dan/atau *ta'zīr*'.³⁸

Jarīmah dilihat dari segi berat ringanya hukuman dapat dibagi menjadi tiga yaitu *jarīmah ḥudūd, jarīmah qisāsh diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *Hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah.³⁹ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban tindak pidana), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), yaitu untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. *Jarīmah ḥudūd* ada tujuh yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berbuat zina), *khamr* (minum minuman keras),

³⁷ Pemda Aceh, Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16)

³⁸ Pemda Aceh, Qanun No.7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36)

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2022),6.

sariqah (pencurian), *hirabah* (pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (*albaghyu*).

b. Jarīmah *Qisāsh*-Diyat

Jarīmah qisāsh-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisāsh* atau *diyat*. Baik *qisāsh* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarīmah qisāsh-diyat* ada lima, yaitu: (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan tidak sengaja, (4) penganiayaan sengaja, (5) penganiayaan tidak sengaja⁴⁰. *Jarīmah qisāsh-diyat* kadang-kadang disebut oleh fuqaha dengan jinayat atau *al-jirah* atau *ad-dima* dan juga sering pula disebut hukuman *ḥudūd* (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syara).

c. Jarīmah *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarīmah *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringanya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarīmah *ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. Juga jenis jarīmah *ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya, sedang pada jarīmah-jarīmah *ḥudūd* dan *qisāsh-diyat* sudah ditentukan dan memang jarīmah *ta'zīr* tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian jarīmah-jarīmah *ta'zīr* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarīmah seperti (1) riba, (2) menggelapkan titipan, (3) memaki-maki

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992),79

orang, (5) suap dan sebagainya. Sebagian besar jarīmah *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukuman, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash (ketentuan) *syara'* dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Mengenai macam-macam jarīmah pembagiannya adalah sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya dalam nash al-Qur'an dan Hadis, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudūd*, *qisāshh*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupai istrinya dengan ibunya).
- 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan jarīmah, jarīmahjarīmah *hudūd* dan *qisāshh/diyat* yang tidak selesai, dan jarīmahjarīmah *ta'zīr* itu sendiri.

2. Tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam

Agama merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peranan penting dalam proses kehidupan, karena memiliki aturan-aturan yang mengikat manusia secara lahir dan batin sehingga dapat mengatur kehidupannya menjadi lebih baik. Agama selalu memberikan pesan kebaikan bagi penganutnya, demikian juga dengan Islam. Islam adalah agama yang mengatur manusia supaya dapat membina dan menjadi baik dalam hubungannya dengan Allah (Kesalehan individu) juga sekaligus menjadi baik dalam hubungannya dengan sesama makhluk, terutama manusia (kesalehan sosial). Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan unsure akidah dan akhlak.

Hukum Islam (dalam pengertian syariat) mencakup bidang ibadah dan muamalah. Di bidang mu'amalah, hukum Islam mengatur hubungan manusia terhadap dirinya sendiri (antara lain akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat,

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana. Di antaranya QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk mendekati zina, QS. An-Nur: 30 dan 31 mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi.⁴¹ Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu. (QS. An-Nur: 58), dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya (QS. Al-Ahzab: 59). Sementara itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan *tabarruj* menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.

a. Konsep aurat dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Kata "aurat" berasal dari Bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.⁴² Sehingga dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh amanah Allah bagi masing-masing pemilik

⁴¹ Ramlani Lina Sinaulan, *The Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media*. (International Journal Of Nusantara Islam,2017) 05 (1), 6.

⁴² Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam* <https://istibsjaroh.wordpress.com>, Diakses 14 Desember 2022.

tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan dari pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.⁴³

Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesucilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan.⁴⁴

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinahan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.⁴⁵

Sedangkan dalam QS. al-Nur (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

⁴³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 88.

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana, 2010),157

⁴⁵ Ismayawati Any, “*Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn*”, al-*Adalah*, No. 01 (Juni, 2014),145

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman:
 "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
 kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan
 perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan
 hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan
 janganlah Menampakkan perhiasannya kecualikepada suami
 mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau
 putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
 saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
 lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka,
 atau wanita- wanita Islam, atau budakbudak yang mereka
 miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai
 keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum
 mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
 memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
 sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,
 Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴⁶

Ayat di atas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Di mana pornografi

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007),352.

merupakan perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita- wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.⁴⁷

Batasan pornografi dalam Islam yaitu sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam. Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut. Oleh karena itu, dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut di atas, bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan batasan aurat wanita yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

b. Konsep Kepemilikan Harta dan Tubuh

Konsepsi Islam sudah jelas bahwasannya untuk memperoleh rizki harus melalui jalan yang halal sekaligus harus baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut, salah satunya yaitu firman Allah dalam Surah Al-Jumu'ah Ayat 10 yang berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2003), 85.

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”⁴⁸

Menurut ajaran Islam, tubuh dan badan manusia yang terdiri dari ruh (roh), jiwa, akal, dan kalbu merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dari segala perbuatan tercela, yang merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan maupun masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat.

Hubungan antara pornografi/aksi dengan kepemilikan tubuh terletak pada apa dan bagaimana perolehan sejumlah harta yang digunakan untuk memenuhi atau merawat tubuh tersebut. Oleh karena itu, cara perolehan harta melalui pemanfaatan tubuh untuk pornografi/aksi dari sudut pandang apapun adalah cara yang tidak baik, karena melanggar norma-norma yang ada apalagi norma agama, tentu jauh dari nilai-nilai kehalalan.

c. Konsep *Maqasid Asy-Syari'ah*

Bila dikaitkan pornografi dengan tujuan dari hukum Islam, sedikitnya ada 5 kaitan sebagai berikut:⁴⁹

1) Kaitan tindak pornografi dengan memelihara agama

Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian *syari'ah* maupun fiqih mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, atau yang disebut juga (*hablum minanllah*) yang tercermin dalam *arkanul Islam*, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional (*hablun minan-nas*). Jadi bisa dikatakan bahwa pelaku pornografi itu merasa bahwa Allah

⁴⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 555.

⁴⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003),

itu tidak melihat, sehingga bisa berbuat seenaknya dan karenanya, agama bisa ternodai.

2) Kaitan tindak pornografi dengan memelihara jiwa

Sebagaimana diketahui, tubuh tanpa jiwa adalah mati. Lebih dari itu, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Begitu pula manusia, di mana mati merupakan batas akhir dari kehidupan raga seorang manusia di dunia yang fana dan pasti kembali ke hadirat Ilahi, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka manusia pasti kembali kepada Nya. Dapat dikatakan pornografi itu dapat merusak tubuh manusia seperti otak, mata, saraf, dan lain lain, sehingga kita dilarang untuk merusak tubuh kita sendiri yang mana itu merupakan amanah dari Allah sebagaimana yang telah disebut di atas.

3) Kaitannya tindak pornografi dengan memelihara akal

Akal terdapat di dalam tubuh kita. Akal sebagai karunia Allah, merupakan alat manusia untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala bidang hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, dan ciptaan yang diperuntukkan bagi kepentingan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi (Surah An-Naml Ayat 62 dan Surah Fatir Ayat 39). Melalui akal yang didasarkan kepada akidah, syariat dan akhlak, maka pro-nografi maupun pornoaksi bertentangan dengan hukum Islam. Karena berdasarkan akal, Islami yang bertujuan untuk mendapatkan rida Allah di dunia dan akhirat, maka pornografi merupakan perbuatan yang mustahil dapat mencapai tujuan hukum Islam apalagi mendapat rida Allah.

4) Kaitannya tindak pidana pornografi dengan memelihara keturunan

Tujuan memelihara keturunan sangat jelas, khususnya bagi kaum perempuan. Pornografi sering mengakibatkan terjadinya perkosaan, baik perkosaan yang dilakukan terhadap orang lain maupun keluarga sendiri, misalnya terhadap anak kandung perempuan. Apabila melahirkan suatu anak, maka anak yang lahir dari hasil perkosaan tersebut

menjadi malu, karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu-nya dan keluarga ibunya saja. Karena itu, jika lahir seorang anak perempuan sebagai hasil perzinaan orang tuanya, yang didahului atau disebabkan oleh pornografi, maka anak perempuan itu dilahirkan sebagai anak hasil zina yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, jika dilahirkan di luar perkawinan (Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), maka ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁵⁰

5) Kaitan tindak pidana pornografi dengan memelihara harta

Harta sebagaimana yang telah disebut sebelumnya merupakan titipan Allah yang kelak akan di mintai pertanggungjawaban. Hal itu pernah disampaikan Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dan diriwayatkan oleh at-Turmudzi yang artinya "*hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan*". Dari sini dapat dikatakan bahwa orang yang mengambil untung secara komersial dari pornografi tersebut dilarang, baik pelaku, penyebar ataupun pembuatnya.

3. Sanksi tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.⁵¹ Berdasarkan QS al-Isra' (17): 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

⁵⁰ Ruslan Abdul Ghoni, *Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2015, 238.

⁵¹ Neng Djubaedah, *Pornografi*, 97

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*⁵²

Dalam ayat tersebut dikatakan “jangan mendekati zina”. Makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang melakukan zina. Maknalah lebih lanjut adalah perbuatan zina lebih dilarang, karena mendekati saja sudah dilarang. Di samping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi “*Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram*”.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman *ta'zīr*.⁵³ Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah Hadis. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مَدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ
رَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا
الْبَطْسُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْحُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ
وَيُكَذِّبُهُ

“Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya: dua mata berzina dengan memandang, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzinadengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkan dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁴

⁵² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, 282.

⁵³ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

⁵⁴ A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 61

Berdasarkan dalil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Islam terdapat dua kategori perbuatan zina:

- 1) Zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman (*Hadd*), yaitu zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang (*liwat*) dandengan mayat.
- 2) Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam, masuk dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung (*Hadd*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal *cyberporn*, daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.⁵⁵

Di samping itu, Islam pun mengharamkan menceritakan hubungan intim suami-istri, meskipun hanya diceritakan kepada istrinya yang lain. Apalagi dipertontonkan kepada khalayak. Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ
وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“*Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya*”. (HR Muslim dari Abi Saïd al-Khudri).⁵⁶

Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti setan:

⁵⁵ Ismayawati Any, *Positivisasi Hukum Islam*, 160

⁵⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31

هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ
شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

“Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.” (HR Abu Dawud)

Barang siapa mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zīr*.⁵⁷

Secara bahasa, *ta'zīr* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah *ta'zīr* bermakna, at-ta'dib (pendidikan) dan at-tankil (pengekangan). Adapun definisi *ta'zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁵⁸ Jarīmah *ta'zīr* terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *Hadd* dan tidak pula kaffarah. Inti dari jarīmah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat, adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

ta'zīr telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang dinamakan oleh *ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan

⁵⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariquul Izzah, 2002), 288.

⁵⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 185.

tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Sebagian fuqaha telah menetapkan bahwa *ta'zīr* tidak boleh melebihi *ḥudūd*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zīr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *Haddyang* dikenakan pada jenis kemaksiatan.

Penetapan kadar sanksi *ta'zīr* awalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun demikian, sanksi *ta'zīr* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadi*. Boleh juga khalifah melarang *qadi* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr* nya kepada *qadi*, sebab *qadi* merupakan wakil khalifah. Sedangkan peradilan tergantung dengan zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qadi* untuk memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qadi* untuk menetapkan sanksi *ta'zīr* secara mutlak. Bahkan khalifah juga berhak melarang *qadi* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr* secara mutlak.

Perbuatan-perbuatan yang dihukumi *ta'zīr* sulit diklasifikasikan jenis-jenisnya karena *ta'zīr* berbeda dengan *ḥudūd*. Artinya, pada umumnya, *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukurannya oleh *shara*. Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta'zīr* lebih didasarkan pada status sanksi atau perbuatan yang telah diklasifikasikan jenis. Atas dasar ini, perbuatan yang dapat dihukumi *ta'zīr* telah ditetapkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan (perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesopanan, perbuatan yang berhubungan dengan suami istri)
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan atau harga diri
- 3) Perbuatan yang merusak akal
- 4) Pelanggaran terhadap harta (benda yang bergerak, penipuan, pengkhianatan terhadap amanah harta, penipuan dalam muamalat, pailit, ghashab)
- 5) Gangguan keamanan negara yang meliputi penulis dan

propagandanya, organisasi atau partai, spionase, agen, makar-makar, Subversi serta Perbuatan yang berhubungan dengan agama.

Bentuk *ta'zīr* yang digunakan *syari'* sebagai hukuman adalah sanksi hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, *alhijr*, *salib*, *gharamah*, melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, *tahdid al-sadiq*, *wa'dh*, *hirman*, *taubikh* dan *tashhir*. Selain sanksi-sanksi tersebut, penguasa tidak boleh menjatuhkannya sebagai sanksi, meskipun tidak ada nash yang melarangnya. Itu disebabkan karena sanksi merupakan perbuatan, sehingga harus ada dalil yang menunjukkan kebolehan.

Jika terbukti seseorang melakukan kejahatan pornografi, maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada *qadhi*, bisa dalam bentuk *tasyhir* (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariat. Jika materi pornografi disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ
عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْءٌ

“Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.” (HR. Muslim)

Dijelaskan pula oleh Al Hafiz al Mundzir (wafat 656 H) dalam kitabnya *At-Tarhib wa At-Tarhib* (1/62) menyatakan: “Orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat adalah diantara sesuatu yang mewajibkan dosa, baginya dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menyalinnya atau beramal dengannya sesudahnya selama tulisan tersebut dan beramal dengannya masih tetap ada”.⁵⁹

Dengan demikian, sanksi pornografi dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* yang penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi pemerintah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan merupakan hak bagi pemimpin negara sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

⁵⁹ Imam Ghazali, “*Konsep Islam dalam Memberantas Pornografi*”, dalam <https://mtaufiknt.wordpress.com/2012/03/16/konsep-islamdalam-pemberantasan-pornografi/>, diakses 19/11/2022.

BAB III

PUTUSAN PN PEKANBARU No.343/PID.SUS/2020/PN PBR

DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN

PORNO SESAMA JENIS

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr

1. Duduk perkara

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus putusan nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr yang memiliki hukum tetap tentang tindak pidana penyebaran konten porno. Penulis mengambil data putusan perkara melalui *website* direktori putusan Mahkamah Agung. Terdakwa atas nama Sudio Als. Dio sudah menikah dan mempunyai anak. Pada saat melakukan tindak pidana ini, Sudio berusia 47 tahun dan berprofesi sebagai guru matematika di SMKN 5 Pekanbaru. Sudio bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No 04 RT-001/RW-010 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.⁶⁰

Bermula pada bulan Maret tahun 2019, terdakwa Sudio, pertama kali memiliki akun media sosial twitter dengan nama akun Adi 087705370649 (WA) Top Kumis. Dengan akun twitter tersebut, terdakwa *memposting* atau *me-retweet* video yang bermuatan pornografi, berupa video laki-laki tanpa busana dan melakukan hubungan *sex* laki-laki dengan laki-laki. Maksud dan tujuan terdakwa *memposting* atau membagikan ulang konten pornografi homoseksual di akun twitter nya yaitu ia menyukai gambar dan video tersebut. Ia bermaksud memberitahukan identitas nya kepada publik melalui akun twitter serta memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, ia juga mencari pasangan

⁶⁰ Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

yang memiliki kesenangan yang sama dengan terdakwa yaitu penyuka sesama jenis.⁶¹

Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, saksi M Yusuf Rasyad dan saksi Rudi Santoso Pasaribu sedang melakukan Patroli Siber di Kantor Ditreskrimsus Subdit V. Ditemukan akun twitter Adi 087705370649 (WA) Top Kumis @Adi 05053702. Saksi melakukan *screen shoot* terhadap postingan video dan foto orang homoseksual yang sedang melakukan masturbasi maupun berhubungan badan. Kemudian saksi melakukan penyelidikan *undercover* dengan cara menghubungi terdakwa dengan *whatsapp*. Saksi M Yusuf Rasyad mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, lalu terdakwa menyetujuinya dan berjanji untuk melakukan hubungan badan di Hotel Evo. Sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sudah sampai di Hotel Evo dan menunggu saksi M Yusuf Rasyad di halaman parkir motor. Pada saat itu, saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa ke Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum

a. Dakwaan

Menurut J. C.T. Simorangkir, dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh, sehingga terdakwa berarti tertuduh. Adapun definisi lain diberikan oleh I. A. Nederberg, bahwa surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁶² Arti surat dakwaan bagi masing-masing pihak itu berbeda. Surat dakwaan bagi penuntut umum digunakan sebagai dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam *requisitoir* (tuntutan), dan dasar melakukan upaya hukum. Sedangkan surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukum digunakan sebagai dasar utama untuk mengetahui hukuman dan tindak pidana yang ditujukan padanya, untuk mempersiapkan

⁶¹ Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

⁶² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

pembelaan dalam pledoi dan dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.⁶³

Berdasarkan kronologi yang telah diungkapkan sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih. Dalam surat dakwaan alternatif tersebut, dua tindak pidana itu saling mengecualikan. Artinya, secara faktual atau nyata, terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana. Namun pada hakikatnya, hanya 1 (satu) tindak pidana yang dipersalahkan. Hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan terdakwa.⁶⁴ Tujuan dari dakwaan alternatif untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan sebagai pilihan bagi hakim dalam menerapkan hukum yang tepat.⁶⁵

Adapun dua dakwaan alternatif penuntut umum kepada terdakwa dalam kasus perkara Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr yaitu sebagai berikut pertama, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁶⁶

⁶³ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, (Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015), 1-3. (Diakses pukul 10.00 wib, 29 Desember 2022)

⁶⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015). 97

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 401

⁶⁶ Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

b. Tuntutan

Tuntutan hukum tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, surat dakwaan. Namun biasanya, memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang isinya berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan kesatu, sebagaimana diancam dengan Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut dapat menjerat seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun ancaman pidana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa terdakwa akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti melakukan tindakan ilegal berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁶⁷

Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu. Alasannya, bila terdakwa dituntut dengan dakwaan yang kedua yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

⁶⁷ Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

hal tersebut kurang tepat, mengingat tindak pidana tersebut dilakukan dalam media sosial atau transaksi elektronik.

B. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Di samping itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁸

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Seorang terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan alternatif. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mempunyai relevansi yang lebih kuat untuk dibuktikan. Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang semua unsur dalam undang-undang terpenuhi semua dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Unsur Setiap Orang

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 140

⁶⁹ . Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

Unsur setiap orang ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.⁷⁰ Dalam perkara ini, subyek hukumnya yaitu manusia atau orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Perkara tersebut dibuktikan dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik dan lancar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan, berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Subyek hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa Sudio Als Dio Bin Tugio. Dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dan bahwa yang dimaksud dengan kata tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

⁷⁰ Asmadi, Erwin. (2013). *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. (Medan: PT. Sofmedia.2013).42

Tindakan terdakwa *mentweet* dan *meretweet* konten yang bermuatan pornografi melalui akun *twitter* nya merupakan sebuah kesengajaan. Hal ini dibuktikan pada saat terdakwa meng*upload* atau mengunggah video, terdakwa harus *log in* ke *twitter* terlebih dulu kemudian melampirkan file video yang akan di*upload* atau unggah. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan terdakwa bukan sebuah kesengajaan. Dengan demikian, unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.⁷¹

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1).

Terdakwa memiliki akun *twitter* dengan username Adi 087705370649 (WA) Top Kumis. Akun tersebut memposting dan *meretweet* video dan foto orang *homo* atau *gay* yang sedang melakukan masturbasi maupun berhubungan badan yang mengandung unsur asusila dan pornografi. Hal tersebut dapat dimasukkan kedalam perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam unsur membuat dapat diakses. Artinya melakukan aktifitas seperti meng*upload* informasi elektronik atau sistem elektronik, sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain. Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam unsur informasi elektronik dan atau dokumen elektronik karena satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melanggar kesusilaan, Alasannya dokumen elektronik yang berisi setiap perbuatan yang sedemikian rupa melanggar norma kesusilaan dan melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan

⁷¹Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

yang bertentangan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Unsur “mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

- a. Hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada muridnya.
- b. Hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa terus terang dan sopan selama dalam persidangan;
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

C. Amar Putusan dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Suatu proses persidangan dimulai dengan pembuatan surat dakwaan, hingga tuntutan dari jaksa penuntut berdasarkan alat bukti yang sah dihadapan hukum. Majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, oleh karenanya, majelis hakim menjatuhkan putusan. Bila terdakwa dan

penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁷²

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yaitu 2 (dua) lembar *Screen Shoot* postingan *twitter* terdakwa, 1 (satu) akun *twitter* dengan *username* Adi. 087705370649) Top Kumis dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1606, warna hitam. Perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

⁷² Putra Halomoan HSB, *Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokat*, Vol 03 No,2, 2017, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, (Diakses pukul 11.00 WIB 27 Desember 2022),265.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNO HOMOSEKSUAL DALAM SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan. Wujud dari suatu putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang dinilai berimbang atau tidak dan lengkap atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya terbatas pada perundang undangan saja, tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya akan melahirkan putusan secara adil yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan, hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Sebelum memutus perkara tersebut, hakim harus memperhatikan dan menelaah terlebih dahulu atas kebenaran peristiwa tersebut yang telah diajukan

¹ Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 140.

kepadanya dengan melihat korelasi alat-alat bukti yang sudah ada dan disertai keyakinan dirinya kepada alat-alat bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti.² Pembuktian pada hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi peradilan untuk menemukan dan mencari kebenaran materil hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa atau penasihat hukumnya, sehingga hakim dalam proses pembuktian untuk membuat putusan harus berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³

Perkara No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr, telah diajukan di muka persidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan salah satu alat yang penting digunakan oleh majelis hakim dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan fungsinya, majelis hakim menjadikan surat dakwaan suatu pedoman dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan.

Melihat unsur-unsur pasal yang telah didakwakan pada perkara No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr, terdapat kesesuaian alat bukti dan yang lainnya yang diajukan di persidangan dan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan benar telah melakukan tindak pidana. Pada perkara ini, ketua majelis hakim telah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pertimbangan hakim dalam

² Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jurnal Yudisial, Vol. 5, Nomor 3, Desember, 2012),291.

menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr. Yaitu sebagai berikut:

Pertama, terpenuhinya unsur setiap orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau pribadi kodrati, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Maksud dari unsur setiap orang merujuk pada pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdakwa Sudio Als Dio berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan terdakwa sendiri

Kedua, terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menimbang pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana adalah perbuatan subjek hukum yang secara sadar berkehendak untuk mencapai suatu tujuan ataupun akibat tertentu. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

Ketiga, menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Dokumen elektronik, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahami bahasa tersebut.

Menimbang bahwa muatan kesusilaan yang dimaksud, yaitu dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi. Dalam perkara ini, tindakan terdakwa mentransmisikan dan membuat dapat diakses yaitu *mentweet* dan *menretweet* konten yang bermuatan pornografi melalui akun twitter dan dilakukan dengan sebuah kesengajaan. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sudah terpenuhi.⁴

Berdasarkan barang bukti beserta fakta-fakta yang telah diajukan di persidangan, terdakwa secara sah terbukti bersalah. Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta memperhatikan keadaan-keadaan melihat dari alasan memberatkan dan meringankan. Melihat dari perkara penyebarluasan konten pornografi, menurut penulis dalam pertimbangan hakim, adanya tidak keseimbangan hakim memutus perkara berdasarkan fakta di persidangan yang ada yaitu alasan keadaan yang memberatkan terdakwa lebih signifikan dibanding keadaan yang meringankannya. Adapun keadaan yang memberatkan dalam perkara No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr ini terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat yaitu memiliki dampak terhadap orang yang telah menonton video asusila, yaitu akan berdampak pada psikis seseorang.

Pelaku telah sangat beresiko menyebarluaskan konten porno tersebut bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur

⁴Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

yang rasa keingintahuannya tinggi sehingga dapat menyebabkan dampak buruk seperti akan terus merasa ketagihan menonton konten porno dan dapat mengganggu kesehatan mental⁵, atau bisa mengakibatkan tindak kriminal lainnya. Konten yang pelaku sebarluaskan, merupakan konten homoseksual. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan seksual terhadap orang yang melihat konten tersebut.⁶ Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, berawal dari rasa penasaran hingga memunculkan rasa ketagihan bahkan mencoba hubungan seksual sesama jenis. Selain meresahkan masyarakat alasan yang memberatkan lainnya yaitu terdakwa merupakan seorang guru, yang merupakan profesi yang sangat *intens* berinteraksi dengan murid-murid. Oleh karena itu, guru seharusnya menjadi contoh yang baik untuk muridnya, hal ini sangat meresahkan jika guru yang seharusnya menjadi contoh, justru melakukan perbuatan tindak pidana penyebaran konten porno seperti terdakwa.

Jaksa Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap Sudio Als Dio dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (satu) bulan. Sedangkan dalam amar putusan yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalam pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum. Namun, meskipun

⁵ Trinita Anggraini dan Erine Nur Maulidya, *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*, Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol.3 No.1 (2020), 50.

⁶ Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, *Pornografi Pada Kalangan Remaja*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran.Vol 7, No: 1, 2020, 141.

demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana.

Secara yuridis, berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan. Menjadi persoalan ialah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, Putusan PN Pekanbaru bersandar pada penegakkan atas Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut pasal tersebut, ancaman maksimal yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan dalam perkara ini maksimal 6 (enam) tahun. Namun, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim, yang merujuk pada dakwaan alternatif penuntut umum, majelis hakim sepakat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan saja. Hukuman ini memang terbilang ringan atau tidak mendekati vonis maksimal Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahkan tidak sampai separuh dari ancaman tersebut.

Pada perspektif ini, penjatuhan pidana yang dimaksudkan sebagai upaya penjeraan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi tidak akan maksimal tercapai karena ringannya hukuman yang diberikan. Padahal perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan, bukan sekedar pelanggaran. Pada makna lain, hukuman yang diterima memang bermanfaat dalam fungsi hukum pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan atau semacam *shock therapy* bagi masyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis perbuatan ini sangat membahayakan yaitu dapat merusak generasi muda akibat konten-konten negatifnya tersebut dan dikhawatirkan masyarakat akan

mencontoh perbuatan pelaku atau meniru konten yang disebarluaskan oleh pelaku. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam kasus ini harus mengacu pada teori penegakan hukum yang mana hakim sebagai penegak hukum harus menegakkan nilai-nilai keadilan yang berlaku dan berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terkait dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, hal tersebut penulis menilai bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan perbuatan pelaku lantaran perbuatan pelaku, telah secara nyata meresahkan masyarakat.

Dilihat dari aspek yuridis, putusan pidana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pelaku telah mengakui perbuatannya dan tidak membantah serta berdasarkan dampak buruk yang akan terjadi akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Menurut penulis, putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr putusan hakim terlalu ringan, sehingga dalam hal sanksi pidana ini penulis tidak setuju dengan hukuman yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa. Pelaku pada perkara ini seharusnya diupayakan ancaman pidana dan denda yang proporsional, profesional, serta maksimal, dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi lagi ke depannya. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat agar tidak memanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Menurut penulis, terkait dengan nilai dan norma yang ada, penjatuhan hukuman menjadi faktor yang menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan. Pidana memiliki fungsi preventif yaitu adanya upaya-upaya tegas dari pemerintah untuk bertindak secara serius dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini. Di samping itu juga, kepedulian masyarakat terhadap konten-konten pornografi di media sosial masih terlalu lemah untuk ikut serta dalam memberantas kejahatan pornografi yang semakin hari semakin meningkat.

John Rawls membangun teori mengenai keadilan secara teliti, di mana baginya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.⁷ Berdasarkan prinsip ini, Rawls menegaskan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan pada dasarnya terdiri atas nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato, "*Justice is the supreme virtue which harmonizes all other virtues*".⁹

Fungsi hakim yang sebenarnya bukan hanya menegakan hukum, tetapi juga menegakan keadilan bagi para pihak melalui putusannya yang inkrah sebagaimana pandangan Ahmad Ali, dengan mengutip pandangan Hunting, di mana hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum itu harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat sebuah perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan juga filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan pada hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan

⁷ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007).99

⁸ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, 100

⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). 52

terhadap suatu perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan sosial dalam masyarakat sebelum memutus perkara.¹⁰

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Homoseksual dalam Situs Jejaring Sosial Twitter dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung oleh bukti-bukti yang ada, putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr, berdasarkan hukum Islam, terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu homoseksual dan penyebaran konten porno. Tindak pidana yang pertama yaitu homoseksual. Hal ini dibuktikan dalam persidangan Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr bahwa Sudio Als Dio menyebarkan konten porno dengan tujuan memberitahukan identitas Sudio yaitu *gay*, dan ia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual sesama laki-laki dan juga mencari pasangan sesama jenis. Selain itu, pada tanggal 08 Januari 2020 Sudio dengan sadar datang ke Hotel Evo untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. berdasarkan fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sudio Als Dio melakukan pengakuan bahwa ia adalah seorang homoseksual.

Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum positif, larangan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa hal ini tertuang pada Pasal 292 KUHP. Dalam Pasal 292 KUHP, pemerintah masih membatasi umur bagi pelaku hubungan sejenis yaitu memberlakukan hukuman pidana hanya bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenis kepada orang yang belum dewasa dengan ancaman lima tahun penjara. Saat ini, belum ada hukuman bagi pelaku dewasa sesama jenis yang melakukan hubungan sesama jenis atas dasar suka sama suka.¹¹

¹⁰ Marihot, *Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim*, (Refleksi Hukum, Vol.1, Nomor 9, April 2015), 96.

¹¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: prenada media group. 2010), 90.

Oleh karena itu, dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr perilaku homoseksual terdakwa tidak dihukum.

Sementara dalam hukum Islam, para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual. Islam menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran dan hadis. Prinsip ini merupakan suatu yang *esensial* dan faktual dalam menangani masalah kemaslahatan yang terjadi di dalam masyarakat Islam.¹² Namun, dalam menetapkan hukumnya, para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi (hukuman) bagi pelaku homoseksual tersebut. Menurut pendapat az-Zuhaili yang dikutip oleh Dahlia Haliah Ma'u, terdapat empat kategorisasi pemikiran fuqaha tentang hukuman bagi pelaku homoseks (*liwāṭ*) sebagai berikut:¹³

1. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tindakan *liwāṭ* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *Hadd*, bahkan Allah Swt memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *Haddzina* karena adanya makna perzinahan di dalamnya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat, orang yang melakukan *liwāṭ* hanya dihukum *ta'zīr* saja. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyaiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual.¹⁴
3. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwa pelakunya dihukum *rajam*, baik pelakunya berstatus *muhshan* (telah menikah) maupun *ghairu muhshan* (belum menikah).

¹² Agus Salim Nst, *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XXI, No. 1, Januari 2014, 22.

¹³ Dahlia Haliah Ma'u, *Telaah Hukum Islam tentang Lgbt (Sebuah Solusi Dalam Memecahkan Problem Kemasyarakatan)*, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 9, No 1 (2022), Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak, 72.

¹⁴ H. Suwardin, *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Nuansa, Vol. XI, No. 2, Desember 2018, 102

4. Ulama Syafi'iyah berpandangan hukuman *Hadd* bagi pelaku *liwāṭ* adalah sama dengan hukuman *Haddzina*. Jika pelaku berstatus *muhshan*, maka wajib dirajam. Sedangkan, jika pelakunya berstatus *ghairu muhshan*, maka wajib dicambuk dan diasingkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan bagian kedua Tentang Ketentuan Hukum Nomor 4 dan 7 menyatakan bahwa:

1. Pelaku *liwāṭ* dikenakan hukuman *Hadd* dan *ta'zīr* oleh pihak yang berwenang.
2. Aktifitas *liwāṭ* hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan pendapat yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwāṭ* dengan hukuman mati, dengan harapan agar perilaku seksual yang menyimpang ini tidak lagi berkembang dan diikuti oleh generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia, baik secara jiwa dan raga, dengan maksud agar terpelihara agama, jiwa, harta, dan keturunan.

Pendapat penulis merujuk pada dalil yang menunjukkan bahwa sanksi *liwāṭ* termasuk *Haddyaitu* riwayat yang memerintahkan untuk membunuh pelaku *liwāṭ* yang aktif maupun yang pasif.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيِّ النَّفَيْلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ali An-Nufaili : Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah bersabda: “Siapa yang kalian dapati sedang

melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah, pelaku dan objeknya”.¹⁵

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ
سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ قَالَ ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا

“Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A’la, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Nafi’, telah mengabarkan kepadaku Ashim bin Umar dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi tentang orang rang melakukan perbuatan kaur Nabi Luth, Rasulullah bersabda: “Kalian harus merajamnya, baik sosok yang posisinya di atas atau di bawah secara bersamaan”¹⁶

Perintah lugas dalam hadis di atas untuk membunuh pelaku *liwāt* menunjukkan sanksi *liwāt* telah ditentukan kadarnya oleh syara. Oleh karena itu penulis berpendapat hukuman untuk jenis kriminal ini digolongkan ke dalam *Hadd*.

Tindak pidana yang kedua yaitu penyebaran konten porno. Pembicaraan tentang pornografi dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi yaitu melanggar kesusilaan. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan sebagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah untuk mencegah timbulnya rangsangan pada seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya. Alasannya, hal tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan.¹⁷

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), di mana seseorang

¹⁵ M.R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: Ub Pres, 2017),71

¹⁶ M.R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: Ub Pres, 2017),71

¹⁷ Neng Djubah, *Perzinaan*, (Jakarta: Kencana: 2010), 157.

bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual, bahkan perkosaan. Di samping itu, dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya, juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.¹⁸

Terkait aurat, telah dijelaskan di dalam Surah an-Nur Ayat 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*¹⁹

Pornografi termasuk dalam kategori *jarīmah* zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *Hadd*, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena telah berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran khayalannya. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.²⁰

Hukuman bagi pelaku penyebaran konten porno dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Alasannya, pornografi merupakan perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan

¹⁸ Ismayawati Any, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi *Cyberporn*", Al-'Adalah, 01 (Juni, 2014), 145

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 548.

²⁰ Ismayawati Any, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi *Cyberporn*", Al-'Adalah, 01 (Juni, 2014), 160

yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung *Hadd*. Adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi yaitu barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak, oleh karenanya, pelakunya akan dihukumi *Ta'zīr*.²¹ Oleh karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam, maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan *nash* atau hukum yang sudah ada.

Kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial twitter dalam Putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan. Dalam Islam, perbuatan tersebut tentunya dilarang karena menyebarkan video berkonten pornografi melalui media sosial termasuk ke dalam perbuatan yang tidak terpuji. Dalam konten yang disebarluaskan oleh Sudio Als Dio tersebut, mempertontonkan adegan perzinahan yang dilakukan oleh sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki). Secara tidak langsung dengan *tweet* atau *retweet* di akun twitter terdakwa, maka terdakwa ingin agar konten tersebut untuk dilihat banyak orang. Sama saja perbuatan tersebut menyiarkan suatu berita untuk diketahui oleh orang lain. Dalam Islam, menyiarkan suatu perbuatan yang keji tersebut dilarang. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah Surah An-Nur Ayat 19 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi

²¹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 2002), 288

*mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*²²

Penyebaran konten porno dapat memberikan dampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama dan perusakan-perusakan lainnya. Sanksi dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan dalam kasus penyebaran konten porno adalah hukuman *ta'zīr* yang penetapan kadar sanksinya merupakan hak bagi Pemerintah, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Abdul Azizi Amir, ahli hukum pidana Mesir, mengatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zīr* itu amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt. maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu *nash* (ayat atau hadis) yang menunjuk jumlah dan batasan *jarīmah ta'zīr*.²³

Hal ini sejalan dengan fatwa MUI No.287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Sanksi yang diancamkan atas orang yang melakukan perbuatan haram sebagaimana dimaksud dalam fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Angka 5 bagian pertama adalah *ta'zīr*, yakni suatu bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan syarat hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawanif* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi tidak berani melakukannya).²⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa, menurut perspektif hukum pidana Islam, kasus penyebaran konten porno homoseksual, tidak termasuk *jarīmah qisas* dan *hudūd* dikarenakan tidak

²² Al-Muyassar, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Transliterasi* (Bandung: Sinari Baru Algensindo, 2011), 714

²³ Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariat Fakultas Syariat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 17, (2017), 159.

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: prenada media group, 2019), 162-164.

ada dalil secara spesifik yang menyebutkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan *jarīmah* yang berkaitan dengan kehormatan seseorang dan/atau menyebarkan kamaksiatan (menyebarkan video hubungan intim laki-laki dan laki-laki atau video porno). Sedangkan yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Sudio Als Dio adalah sanksi *ta'zīr* dengan sifat *uqubāh ghair muqaddarah* atau sanksi yang belum ditentukan oleh *syarak* serta sanksi *ta'zīr*nya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Sanksi *ta'zīr* yang diserahkan kepada para ulil amri, tetap juga mempertimbangkan berbagai aspek, yang salah satunya, kebaikan pelaku, yakni berupa pendidikan agar tidak mengulangi perbuatannya dan menuju arah yang lebih baik.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat teori gabungan tindak pidana yaitu gabungan hukuman. Ia tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat.²⁵ Sementara itu, Muslich mendefinisikan gabungan hukuman atau gabungan tindak pidana adalah bila seseorang melakukan beberapa macam *jarīmah* (tindak pidana), masing-masing *jarīmah* tersebut belum mendapat keputusan terkahir.²⁶

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan *fuqaha*, Namun teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki atau melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).²⁷

1. Teori saling melengkapi/memasuki (*tadakhul*)

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), 203.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 166

²⁷ Topo Santoso, *membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 131-133.

Seseorang yang melakukan gabungan *jarīmah* hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu *jarīmah*. Hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa *jarīmah* tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan atas dasar menjaga kemaslahatan.²⁸ Sebagaimana kita ketahui bahwa gabungan *jarīmah* yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda, maka tidak dapat saling memasuki. Dalam tindak pidana yang dilakukan Sudio Als. Dio, yaitu homoseksual dan penyebaran video porno, memiliki jenis hukuman yang berbeda, maka tidak dapat saling memasuki. Oleh karena itu, dalam tindak pidana yang dilakukan Sudio hukuman yang diberikan tidak bisa menggunakan teori memasuki/tadakhul.

2. Teori penyerapan (*al-Jabbu*)

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan sesuatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. Di kalangan Imam Mazhab belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal menerangkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i tidak menerapkannya. Mereka yang menerapkan juga berbeda pendapat tentang sampai di mana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua jenis *jarīmah* atau tidak.²⁹

Menurut Imam Malik, teori penyerapan (*al-Jabbu*) dapat diterapkan apabila hukuman *Hadd* berkumpul dengan hukuman mati, maka hukuman *Hadd* tersebut menjadi gugur karena terserap dengan hukuman mati.³⁰ Oleh karena itu, penerapan hukuman

²⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 359.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 169

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 169

terhadap tindak pidana homoseksual dan penyebaran konten porno yang dilakukan Sudio Als Dio dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr tidak dapat menggunakan teori penyerapan berdasarkan pendapat Imam Malik, karena hukuman yang didapatkan oleh Sudio adalah *Haddan ta'zīr*.

Menurut Imam Ahmad, jika terjadi dua *jarīmah hudūd*, yang salah satunya hukuman mati, maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi apabila *jarīmah hudūd* (yang merupakan hak Allah) berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, di mana salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak manusia harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman hak yang lain diserap oleh hukuman mati. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah.³¹

Berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah penerapan teori penyerapan (*al-Jabb*) dapat dilaksanakan apabila *jarīmah hudūd* bersamaan dengan *jarīmah hudūd* atau *jarīmah hudūd* dengan hukuman yang merupakan hak manusia. *Jarīmah* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah.³² Oleh karena itu, penerapan hukuman terhadap tindak pidana homoseksual dan penyebaran konten porno yang dilakukan Sudio Als Dio dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr tidak dapat menggunakan teori penyerapan berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, karena *jarīmah* yang dilakukan oleh Sudio Als Dio adalah *Haddan ta'zīr*. Berdasarkan paparan di atas, tindak pidana penyebaran konten pornografi dan homoseksual dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr tidak dapat menggunakan teori penyerapan (*al-Jabbu*).

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 169.

³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 6.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pelaku harus dihukum berdasarkan semua tindak pidana yang sudah dilakukan, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi).³³ Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab V Pasal 65³⁴, bahwa setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan *jarimah* yang tidak sejenis, maka akan dikenakan uqubat untuk masing-masing *jarimah*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif hukum pidana Islam, perbuatan sudio dalam putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr, dihukum dengan dua hukuman atas dua tindak pidana yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, yang didahulukan adalah hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, dalam hal ini yaitu penyebaran konten porno yang dihukum dengan *ta'zīr*. Setelah itu, dijatuhi hukuman mati yaitu hukuman dari tindak pidana homoseksual. Apabila dalam proses menjalankan hukuman *ta'zīr* Sudio meninggal dunia, maka hapuslah hukuman-hukuman mati yang belum dilaksanakan.

Tabel 4.1

Perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif terkait putusan No.343/Pid.Sus/2020/Pn Pbr

No	Jenis Perbandingan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
1.	Pelaku Tindak Pidana	Sudio Als Dio	Sudio Als Dio

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 169.

³⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

2.	Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. Homoseksual b. Penyebaran Konten Porno 	Penyebaran Konten porno
3.	Sumber Hukum	<p>Al-Quran dan Hadis</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Homoseksual di hukum dengan <i>Hadd</i> hukuman mati b) Penyebaran Video porno di hukum dengan <i>ta'zīr</i> 	<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
4.	Pidana/Sanksi	<p>Di dahului dengan hukuman untuk penyebaran konten porno yang di hukum dengan <i>ta'zīr</i>. Setelah itu di jatuhi hukuman mati yaitu hukuman dari tindak pidana homoseksual. Apabila dalam proses menjalankan hukuman <i>ta'zīr</i> Sudio meninggal dunia, maka hapuslah hukuman-hukuman mati yang belum dilaksanakan.</p>	<p>Menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Analisis tentang Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/ PN Pbr terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini semua unsur dari pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi dan terdakwa Sudio telah terbukti secara sah melakukan perbuatan penyebaran konten porno. Terkait sanksinya menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang terbilang ringan atau tidak mendekati vonis maksimal pasal tersebut. Karena dari sisi kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana yang dimaksudkan sebagai upaya penjeraan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tidak akan maksimal tercapai, karena ringannya hukuman yang diberikan.
2. Analisis hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/ PN Pbr, dalam hukum pidana Islam perbuatan homoseksual yang dilakukan Sudio dikategorikan menjadi *jarīmah Haddy* yaitu hukuman mati dan perbuatan penyebaran konten porno dikategorikan menjadi *jarīmah ta'zīr*. Dalam pelaksanaannya, yang didahulukan adalah hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, dalam hal ini yaitu penyebaran konten porno yang di hukum dengan *ta'zīr*. Setelah itu dijatuhi hukuman mati yaitu hukuman dari tindak pidana homoseksual. Apabila dalam proses menjalankan hukuman *ta'zīr* Sudio meninggal dunia, maka hapuslah hukuman-hukuman mati yang belum dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal untuk dilakukan di antaranya yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum terutama Hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan lebih teliti, kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai apa yang telah ada di dalam UU yang berlaku dan dapat membedakan serta menafsirkan UU sehingga penerapannya lebih tepat sesuai dengan kasus yang sedang terjadi.
2. Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi facebook, twitter, michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-situs berbasis illegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton. Terlebih lagi dalam penegakan hukum bagi pelaku penyebarluasan lebih ditingkatkan terhadap yang mengunggah konten pornografi sesuai dengan Tujuan merupakan adanya unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.
3. Diharapkan kepada semua masyarakat Indonesia terutama aparat penegak hukum selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu memberikan sosialisasi terkait maraknya kejahatan asusila supaya kedepannya dapat meminimalisir kejahatan pornografi fisik maupun non-fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, 2011. *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arto, Mukti. 2017. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Furuq, Asadullah.20009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1.
- Asikin Zainal dan Amiruddin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Asmadi, Erwin. (2013). *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: PT. Sofmedia.
- Asti, Badiatul Muchlisin. 2004. *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Pustaka Ulumuddin, Cet. 1.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Miliki, Abdurrahmman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Muyassar.2011. *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Transliterasi*. Bandung: Sinari Baru Algensindo.
- Asis Abd dan Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- A Djazuli. 2000. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zulfi, Muhammad binIbrahim. 2005. *Bahaya Homo Seksual Terhadap Kehidupan Manusia*. Jakarta: Mizan Publika.

- Brugink, J.J. 1995. *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Bogor: Kencana.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada media group.
- Djubaedah, Neng, 2010. *Perzinaan*. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, Neng. 2011. *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius.

- Kementerian Agama RI.2007. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Kurniawan, Dedik. 2019. *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, Theo dan Paf Lamintang. 2014. *Dasardasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Labib, Mohammad dan Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M.R. Rozikin. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: Ub Pres.
- Muslich, Ahmad Mawardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, Adi. 2012. *Blokir Pornografi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahjuddin. 2010. *Masail Fiqhiyah: Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Cet.ke-8, Jakarta: Kalam Mulia.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masyrofah dan M. Nuril Irfan. 2013. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Rokhmadi. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatwa Publishing.
- R. Soesilo. 2012. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Surabaya: Grahamedia Press.
- Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharianto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2003. *membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suharyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Syarifah. 2006. *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6. Jakarta: Yayasan Kota Kita.
- Sumantri, Jujun S. Suria. 2013. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHP, & KUHPdt*. Cet. I; Jakarta: Visimedia.
- Sunarso, Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taylor, Steven J and Robert Bogdan. 1992. "Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach In The Social Sciences", alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons. Surabaya: Usaha Nasional.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1954. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya.

Widodo. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (28).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemda Aceh, Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16)

Pemda Aceh, Qanun No.7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Skripsi

Angin, Raymond Caesar Perangin. Skripsi, “Tinjauan kriminologi tindak pidana pornografi melalui aplikasi media social Twitter”. (S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Attamimi, Lutfhiah. 2018. Skripsi, “Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. (S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Febriansyah, Ferry Irawan.2017. Jurnal, “Tindak Pidana Cyberporn dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Vol 22, No.3.

- Lubis, Hidayat. 2009. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Raka, Zoupi Dwi. 2019. Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi pada Aplikasi Bigo Live), skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amalia, Marissa. 2011. “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”, (Tesis Universitas Indonesia)

Jurnal

- Any, Ismayawati. 2014. “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn”, Al-'Adalah, 01.
- Christianto, Hwian. 2017. “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2.
- Ghoni, Ruslan Abdul. 2015. Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan)
- Halomoan, Putra. 2017. Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad, Vol 03 No,2, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman.
- Maryandi, Yandi. 2018. Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.\
- Mas, Marwan. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, (Jurnal Yudisial, Vol. 5, Nomor 3, Desember)

- Marihot, 2015. Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim, (Refleksi Hukum, Vol.1, Nomor 9, April)
- Ma'u, Dahlia Haliah. 2022. Telaah Hukum Islam tentang Lgbt (Sebuah Solusi Dalam Memecahkan Problem Kemasyarakatan), Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 9, No 1, Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak
- Rohman, Nurliya Ni'matul. 2020. Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid 19 (Kajian Analisis Teori Uses And Gratification), Jurnal Al-'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 4, No 1, September.
- Sunaulan, Ramlani Lina. 2017. The Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media. (International Journal Of Nusantara Islam, 05 (1))
- Sunlaeloe, Paul. 2015. Memahami Surat Dakwaan, (Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat)
- Salim, Agus. 2014. Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol. XXI, No. 1, Januari.
- Suwardin. 2018. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Nuansa, Vol. XI, No. 2, Desember.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2017. Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya, Ahkam Jurnal Ilmu Syariat Fakultas Syariat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 17.

Website

- Adi Budiman, "Pornografi dan Hukum yang Mengaturnya", dalam <http://www.pornografi-dan-hukum-mengaturnya-0=67>, diakses 19/11/2022.

Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

Istibsjaroh, Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam <https://istibsjaroh.wordpress.com>, Diakses 14 Desember 2022.

Imam Ghazali, “Konsep Islam dalam Memberantas Pornografi”, dalam <https://mtaufiknt.wordpress.com/2012/03/16/konsep-islamdalam-pemberantasan-pornografi/>, diakses 19/11/2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan, Jakarta:2022. <https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 5 Desember 2022)

Rahma Maula, “Devinisi *Cyberporn*”, dalam

<http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=1&obj=C>, diakses 19/11/2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bianca Nayabita
2. Tempat &Tgl. Lahir : Jakarta, 11 Mei 2000
3. Alamat Rumah : Jl.Kemandoran VII RT04 RW03. Grogol Utara. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan
4. Nomor HP : 089504230263
5. Email : Tugasbianca@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SDN 11 Palmerah Jakarta Tahun 2012
- b. SMPN 127 Jakarta Tahun 2015
- c. SMAN 25 Jakarta Pusat Tahun 2019

Semarang, 12 April 2023

Bianca Nayabita

NIM: 1902026013